



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya pedoman pemberian jaminan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN PAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
20. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya di daftarkan menjadi peserta oleh masing-masing Pemberi Kerja.
- (4) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (5) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membayar Iuran sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

BAB III IURAN DAN TATA CARA PEMOTONGAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 4

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari nominal Siltap.

- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Perangkat Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta, yang dalam hal ini berasal dari Siltap.

Bagian Kedua
Iuran Oleh Pemberi Kerja

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pembayaran Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, dari alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Iuran Oleh Peserta

Pasal 6

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (2) huruf b dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
- a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

BAB IV MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan Iuran.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Iuran dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan pencairan ADD.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati Karanganyar cq. Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri daftar Peserta BPJS Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran Iuran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan penyetoran Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui rekening *virtual account* 1% (satu persen) untuk Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) oleh PPKD selaku BUD.
 - e. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pencairan ADD.
 - f. Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat persen) melalui Rekening *virtual account* 4% (empat persen).

Pasal 9

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran

Pasal 11

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berdasarkan:

- a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD dan BPJS Kesehatan.

BAB VII

KOORDINASI DAN PENANGANAN PERMASALAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kendala pembayaran Iuran yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan pembayaran dan kesiapan anggaran maka untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap aktif serta mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dilakukan kebijakan dengan pembuktian komitmen oleh Pemerintah Daerah melalui Pakta Integritas.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.
- (3) Penanganan permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

